



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 115 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai dasar hukum pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar ;
  - b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berlaku secara efektif, maka perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
5. Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Unit Pertokoan/Kawasan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pertokoan/kawasan tertentu.
7. Kepala Pasar adalah pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
8. Pasar tradisional/ sederhانا yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.
10. Surat Penempatan Pedagang adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang untuk menempati tempat berdagang yang berada di areal Pasar.
11. Surat Perjanjian adalah naskah yang berisi suatu kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pedagang untuk memanfaatkan Ruko, Toko atau Kios yang berada di areal Pasar.

12. Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
13. Ruko adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.
14. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani dan menjual barang serta terdiri dari satu penjual.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
17. Kawasan Pertokoan adalah areal tertentu yang merupakan bagian dari Pasar yang terdiri dari bangunan Ruko dan/atau Toko.
18. Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan dan sebagainya.
19. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Pemerintah Daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

#### **Pasal 3**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

I. PENDAHULUAN

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan petunjuk pelaksanaan bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Pemerintah Daerah ;
2. Memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya ;
3. Memberikan pedoman bagi pengelolaan di Pasar ;
4. Menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha dan peluang usaha serta memberikan perlindungan bagi Pedagang ekonomi lemah yang menjalankan usahanya di Pasar.

II. ORGANISASI

Wewenang Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar termasuk di dalamnya kegiatan penataan pedagang, pemindahan pedagang dan ketertiban pedagang di Pasar-pasar milik Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

III. PENGGOLONGAN KELAS PASAR

Berdasarkan Kelasnya Pasar digolongkan menjadi :

- A. Pasar Kelas I terdiri dari : Pasar Ajibarang, Pasar Wage, Pasar Sokaraja dan Pasar Wangon.
- B. Pasar Kelas II terdiri dari : Pasar Sarimulyo Pasar Karanglewas, Pasar Banyumas, Pasar Cilongok, Pasar Sumpiuh dan Pasar Manis.
- C. Pasar Kelas III terdiri dari : Pasar Larangan, Pasar Jatilawang, Pasar Tambak, Pasar Buntu, Pasar Pahing, Pasar Legok, Pasar Pon, Pasar Sangkalputung, Pasar Wijahan, Pasar Kemukusan dan Pasar Situmpur.

- D. Pasar Kelas IV terdiri dari : Pasar Karang Tengah, Pasar Cikebrok, Pasar Kober dan Pasar Purwanegara.

#### IV. BANGUNAN PASAR DAN FASILITAS PASAR

A. Bangunan Pasar terdiri dari :

1. Ruko.
2. Toko.
3. Kios.
4. Los.

B. Fasilitas Pasar terdiri dari :

1. Pelataran.
2. Masjid/ Mushola.
3. Tempat Parkir Kendaraan.
4. Tempat Penitipan Kendaraan.
5. Tempat Bongkar Muat.
6. Tempat Promosi.
7. Selasar.
8. Tempat Pemasangan Reklame.
9. Tempat Hewan Ternak.
10. Jalan Lingkungan.
11. Penerangan Pasar.
12. Kamar Mandi/ WC.
13. Alat Pemadam Kebakaran.
14. Penyediaan Air Bersih.
15. Tempat Penempungan Sampah.
16. Pos Keamanan.

#### V. KETENTUAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR

1. Pemanfaatan Bangunan Pasar dilaksanakan dengan sistem undian atau penunjukkan.
2. Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar dan digunakan sendiri untuk berdagang.
3. Pedagang yang menempati Los dilarang membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1,2 M (satu koma dua meter) dan gantungan lebih dari 2 M (dua meter).

VI. KETENTUAN TENTANG PENGELOLAAN FASILITAS MASJID/ MUSHOLA DAN KAMAR MANDI/WC, TEMPAT PARKIR KENDARAAN DAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN DALAM AREAL PASAR, TEMPAT PROMOSI DAN TEMPAT PEMASANGAN REKLAME DI PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH :

1. Pengelolaan Masjid/ Mushola beserta Kamar Mandi/ WC di Pasar-pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara penunjukkan dan diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama ;
2. Pengelolaan Parkir dan Tempat Penitipan Kendaraan di dalam areal Pasar milik Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dengan cara penunjukkan dan diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama ;
3. Pemanfaatan Tempat Promosi dan Pemasangan Reklame di Pasar-pasar milik Pemerintah Daerah, penerapannya disesuaikan dengan Kelas Pasar dan tarif yang berlaku pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

VII. TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR DAN FASILITAS PASAR, SURAT PENEMPATAN DAN SURAT PERJANJIAN

A. PERMOHONAN SURAT PENEMPATAN PEDAGANG

Bagi Pemohon yang akan memanfaatkan bangunan Los, wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Penempatan Pedagang kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku 3 (tiga) lembar ;
2. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
4. Lokasi tempat usaha yang dimohon dan jenis barang/ jasa yang diperdagangkan.

B. PERMOHONAN SURAT PERJANJIAN

Bagi Pemohon yang akan memanfaatkan Ruko, Toko, Kios, Masjid/ Mushola, Kamar Mandi/ WC, Tempat Parkir Kendaraan dan Tempat Penitipan Kendaraan di dalam areal Pasar, wajib mengajukan permohonan Surat Perjanjian kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan



teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar, dengan mengisi blangko yang telah disediakan dengan dilampiri :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku 2 (dua) lembar ;
2. Bangunan/ Fasilitas Pasar dan Lokasi tempat usaha yang dimohon ;
3. Jenis Barang atau jasa yang akan diperdagangkan bagi pemohon Ruko, Toko, Kios.

#### C. MASA BERLAKU SURAT PENEMPATAN DAN SURAT PERJANJIAN

1. Surat Penempatan Pedagang berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan Los untuk kegiatan usaha, dan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang ;
2. Surat Perjanjian berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

### VIII. TATA CARA PENCABUTAN SURAT PENEMPATAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pencabutan Surat Penempatan dan Pembatalan Surat Perjanjian karena :

1. Tidak melakukan daftar ulang untuk Surat Penempatan.
2. Tidak mengajukan perpanjangan untuk Surat Perjanjian.
3. Surat Penempatan dan Surat Perjanjian diperoleh secara tidak sah.
4. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
5. Tidak menjalankan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
6. Tempat usahanya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum.
7. Tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup.
8. Tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang.

### IX. TERTIB BANGUNAN PASAR

Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/ atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpa seizin Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

## X. WAKTU KEGIATAN PASAR

Pasar dibuka paling cepat pukul 05.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 17.00 WIB untuk melayani transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli di dalam Pasar.

## XI. LARANGAN

Setiap Pedagang dilarang :

1. Bertempat tinggal di dalam Pasar, kecuali Ruko tanpa seizin Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu kegiatan Pasar.
2. Menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usahanya kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
3. Menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan menjadi haknya.
4. Meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain.
5. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di Pasar.
6. Menggunakan aliran listrik Pasar dan/ atau air PDAM Pasar tanpa seizin Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO